

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DALAM MEWUJUDKAN KAMSELTIB CARLANTAS DI KOTA MALANG
(Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Malang)

Firdaus Atsal Ibrahim¹, Afifuddin², Langgeng Rachmatullah Putra³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Islam Malang, Jl MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia*

Email: ibratokaewes@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Malang merupakan upaya strategis dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta menerapkan analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian diarahkan pada enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, serta berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ETLE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program ETLE di Kota Malang belum optimal. Kendala utama terdapat pada keterbatasan sumber daya manusia dalam verifikasi pelanggaran, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta hambatan teknis seperti trouble server dan terbatasnya jangkauan kamera ETLE. Temuan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis, intensifikasi sosialisasi, penambahan keterangan rambu, serta konsolidasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas implementasi ETLE ke depan.

Kata Kunci: ETLE, Implementasi Kebijakan, Kamseltibcarlantas

Pendahuluan

Sebagai upaya penertiban para pelanggar pengguna lalu lintas di jalan raya diperlukan sebuah kebijakan yang dapat menekan pelanggaran lalu lintas. Kebijakan dinilai penting untuk menangani sebuah fenomena yang ada di daerah yang dihadapi. Menurut Wahab (2005) Kebijakan dipahami sebagai tindakan yang memiliki pola dan diarahkan pada suatu tujuan, bukan hanya keputusan untuk melakukan suatu aktivitas. Sehingga kebijakan dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu sesuai fenomena yang terjadi.

Stakeholder atau pemegang tanggung jawab akan kebijakan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan lebih spesifiknya pasal 14 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002. Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai penyelenggaraan Segala upaya untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan menjadi salah satu tugas penting Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengacu pada pasal tersebut, kepolisian khususnya unit satlantas biasanya memberikan sanksi kepada pelanggar melalui mekanisme tilang.

Menurut PP Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 tilang adalah akronim dari “bukti

pelanggaran”, yakni mekanisme yang mengatur prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Seiring berjalannya waktu tilang yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang bertugas khususnya satuan lalu lintas, terdapat permasalahan umum yang kerap kali timbul, Jenderal (Pol) Listyo Sigit mengungkapkan bahwa permasalahan umum tersebut seperti terjadi penyalahgunaan wewenang di lapangan oleh polantas yang bertugas, adanya pelanggar lalu lintas yang kabur saat diberhentikan hingga membahayakan pengendara lain, sampai kemacetan yang terjadi akibat adanya operasi tilang (Maharani T., Krisiandi, 2021).

Menanggapi berbagai permasalahan saat melakukan tilang di lapangan, kepala polisi republik Indonesia, Jenderal Pol Listyo Sigit mulai menargetkan setidaknya 10 polda yang telah konfirmasi kesiapan di seluruh Indonesia mulai mengimplementasikan electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk meminimalisir berbagai permasalahan seperti pungutan liar, praktik suap, dan menghindari penyalahgunaan wewenang di lapangan hingga mencegah terjadinya kemacetan, yang dapat memperburuk citra polisi dimata masyarakat. Terkait tanggapan permasalahan

tersebut diharapkan teknologi informasi yang dimaksimalkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal di semua daerah (Maharani T., Krisniandi, 2021).

Polresta Malang merupakan salah satu instansi bawahan Polda Jawa Timur yang sudah mulai mengimplementasikan *electronic traffic law enforcement (ETLE)* terhitung mulai Desember 2023 kamera etle sudah terpasang pada Simpang 3 Jalan A Yani. Satlantas Kota Malang mengimplementasikan etle karena adanya perintah dari Jenderal Pol Listyo Sigit yang menjabat sebagai kepala polri pada waktu tersebut. Total hingga tahun ini sudah terpasang 5 kamera ETLE yang diantaranya; di atas Jembatan Soekarno Hatta, Simpang 4 Kaliurang, Simpang Pos Polisi Kasin, dan terakhir di Jalan Danau Toba KedungKandang. (Hasil Observasi)

Diketahui satu kamera ETLE statis hanya mampu menjangkau pengendara di jalan sejauh 10-25 Meter. Keterbatasan jangkauan juga menjadi tantangan pihak satlantas dalam menindak pelanggaran lalu lintas wilayah lain yang tidak tercover ETLE tidak terawasi kamera tersebut. Bahkan pelanggaran yang tidak dapat tercapture kamera ETLE Statis seperti motor knalpot brong, pengendara dibawah umur, tidak memiliki/membawa kartu SIM bahkan STNK menjadi tantangan dan kendala Satlantas Kota Malang dalam Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement*. Tidak hanya itu terdapat tantangan lain yang dihadapi *stakeholders* yaitu server web validasi error, hingga kurang jelasnya tangkapan gambar kamera ETLE.

Setelah mempertimbangkan fenomena ini, penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang Implementasi kebijakan program ETLE dalam mewujudkan kamselib carlantas di Kota Malang, studi ini penting untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memaparkan bagaimana implementasi etle di kota Malang dan bagaimana Tindakan *stakeholders* untuk menyelesaikan hambatan yang didapat.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis bagaimana implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di Kota Malang yang diukur dengan 5 indikator implementasi Van Meter dan Van Horn serta memberikan ide saran untuk membantu menghadapi hambatan yang didapat.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis hambatan yang didapat dalam implementasi ETLE di Kota Malang

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai implementasi kebijakan program ETLE dalam mewujudkan kamselib carlantas di Kota Malang serta menjadi sarana penerapan ilmu administrasi publik yang telah diperoleh peneliti selama masa studi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi sumber pengetahuan mengenai teknologi dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang diambil demi kesejahteraan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah pilihan alternatif dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk penghormatan atau pertimbangan lainnya yang bertujuan memberikan rasa adil dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam proses pengambilan kebijaksanaan tersebut. Kedua hal ini memiliki pola tersendiri dalam proses, pelaksanaan, serta evaluasinya, sehingga penggunaannya harus dibedakan., (Hayat 2018).

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai segala bentuk pilihan pemerintah untuk bertindak maupun tidak bertindak (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*) sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Dye (1981). Secara lebih rinci, konsep ini memiliki cakupan yang sangat luas karena kebijakan publik mencerminkan tindakan yang diambil pemerintah ketika menghadapi suatu persoalan publik, sekaligus mencakup keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Seperti contohnya jika di jalan terjadi angka lalu lintas tinggi lalu diterapkannya sebuah peraturan tilang itu merupakan contoh kebijakan yang telah dilakukan pemerintah..

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan publik, yang belum dijelaskan pada proses kebijakan publik diatas. Implementasi merupakan tahapan setelah rekomendasi kebijakan yang dimana setelah dipertimbangkan dari segala aspek maka kebijakan siap untuk diimplementasikan. Kebijakan yang dirumuskan dan direkomendasikan oleh para pembuat kebijakan tidak secara otomatis menjamin bahwa kebijakan tersebut akan berhasil pada tahap pelaksanaannya.

Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diumumkan atau dirancang, yang menjadi perhatian utama dalam proses implementasi kebijaksanaan. Hal tersebut mencakup berbagai peristiwa serta

aktivitas yang terjadi setelah suatu kebijakan negara ditetapkan dan diberlakukan, baik usaha untuk mengelolanya secara administratif maupun upaya untuk menghasilkan dampak atau perubahan nyata terhadap masyarakat atau situasi yang ada., (Mazmanian, Sabatier, 2009)

Van Meter dan Van Horn dalam Pramono, J. (2020) menggambarkan implementasi kebijakan publik sebagai rangkaian aktivitas yang berlandaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Serangkaian tindakan tersebut meliputi berbagai upaya untuk menerjemahkan keputusan tersebut ke dalam tindakan nyata dalam kurun waktu tertentu, serta terus menerus berusaha untuk mewujudkan berbagai perubahan, baik berskala besar maupun kecil, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam keputusan kebijakan. Upaya tersebut dilaksanakan oleh organisasi publik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tampak bahwa sebagian besar implementasi kebijakan berada pada model Top Down yang salah satunya dikemukakan oleh Van Meter dan Horn (1978) yang menyatakan : *"policy implementation encompasses those by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions."*. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan Kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun sektor swasta, yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis melakukan penelitian dengan model S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam buku Subarsono (2005). Pada Model tersebut terdapat enam variabel yang menjadi pengaruh dalam kinerja implementasi. Keenam variabel tersebut antara lain:

- 1) **Standar dan Sasaran Kebijakan**
Standar dan sasaran kebijakan merupakan variabel penting yang menuntut adanya kejelasan serta keterukuran agar dapat diimplementasikan secara efektif. Apabila standar dan sasaran tersebut tidak dirumuskan dengan tegas, maka dapat memunculkan beragam interpretasi dan berpotensi menimbulkan konflik di antara pelaksana kebijakan. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis menegaskan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Sebagai contoh dalam Implementasi ETLE yang diteliti oleh penulis, standar yang jelas diperlukan untuk mengimplementasikan ETLE, hingga sasaran ETLE juga harus jelas yaitu pengendara lalu lintas.
- 2) **Sumber Daya**

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan jika sumber daya perlu di dukung oleh sumber daya manusia (*human resources*) hingga sumber daya non manusia (*non-human resources*). Sumber daya manusia melibatkan manusia sebagai implementator kebijakan yang menjalankan program sesuai standar yang berlaku, sedangkan sumber daya non manusia merupakan sumber finansial yang diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan. 2 sumber daya tersebut turut menentukan sejauh mana keberhasilan dari implementasi kebijakan.

- 3) **Komunikasi Antar Organisasi & Penguatan Aktivitas**
Berbagai Program Kebijakan memerlukan sebuah dukungan dan koordinasi antara instansi satu dengan instansi lain. Ini menandakan penguatan aktivitas diperlukan dalam keberhasilan suatu program dalam kebijakan. Sebagai contoh implementasi kebijakan program tilang elektronik jika di logika hanya polisi lalu lintas yang mengimplementasikan. Namun dalam penelitian awal yang dilakukan penulis tidak hanya pihak polisi yang menjadi instansi dalam pengimplementasian tilang elektronik tetapi instansi seperti pemkot, dishub, pakar lalu lintas, hingga bank dan jasa kirim turut andil dalam implementasi kebijakan program tersebut.
- 4) **Karakteristik Agen Pelaksana**
Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2005) turut mengungkapkan karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi suatu program. Dalam variabel ini berkaitan dengan koordinasi antar instansi dalam mengimplementasikan suatu program. Para agen implementasi memiliki karakteristik yang saling berkaitan untuk menciptakan keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan
- 5) **Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik**
Variabel sosial, ekonomi, politik, pada buku Subarsono (2005) menyatakan bahwa variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat Dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Tingkat keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kelompok kepentingan tersebut memberikan

dukungan terhadap jalannya implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan

6) Disposisi Implementator

Van Meter dan Van Horn dalam Jumroh (2021) menyatakan bahwa dalam disposisi ini mencakup mengenai respons implementator terhadap kebijakan program yang diimplementasikan. Respons ini terdapat tiga elemen respons yang dapat memengaruhi kemauan serta kemampuan pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Elemen tersebut meliputi: pertama, pengetahuan (cognition); kedua, pemahaman (understanding); dan ketiga, kecenderungan sikap yang ditunjukkan melalui penerimaan, sikap netral, atau penolakan (acceptance, neutrality, rejection). Menurut Van Meter dan Van Horn, ketiga elemen ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan publik. Karena kebijakan publik bersifat *topdown* yang memungkinkan implementator tidak mengetahui maksud pembuat keputusan dalam menyelesaikan permasalahan public.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan eksploratif dan digunakan untuk memahami makna yang diatributkan pada individu atau kelompok terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian mencakup penyusunan rumusan masalah dan prosedur awal, pengumpulan data dari para partisipan, analisis data secara induktif, pengorganisasian temuan parsial menjadi tema-tema, serta pemberian interpretasi terhadap makna data tersebut. Hingga tahap akhir, peneliti menyusun laporan penelitian dengan struktur yang bersifat fleksibel, seperti yang dijelaskan oleh Cresswell (2009). penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk dijadikan pedoman melakukan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penulis akan menggunakan wawancara/*interview*, observasi, hingga pengumpulan data.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan memahami suatu fenomena atau gejala sosial. Menurut Bogdan dan Taylor, dalam Abdussamad, Z (2021), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi. Penelitian deskriptif ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini difokuskan pada latar belakang dan individu secara holistik. Sifatnya adalah mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang dapat dipahami oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. (Abdussamad, Z., 2021).

Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2023) peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasar variabel penelitian, namun juga harus mencari keseluruhan situasi sosial seperti aspek tempat, pelaku, aktivitas yang bersinergi satu sama lain. Selain itu batasan masalah dalam penelitian kualitatif juga berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dari uraian tersebut dapat digaris bawahi bahwa ada batasan batasan dalam fokus penelitian yang dikakukan oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah:

- 1) **Bagaimana Implementasi Kebijakan Program ETLE dalam Mewujudkan Kamseltib Carlantas di Kota Malang:** yang diukur melalui 6 indikator implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu a.) Standar dan sasaran kebijakan, b.) Sumber daya, c.) Komunikasi antar Organisasi, d.) Karakteristik Agen Pelaksana, e.) Kondisi Sosial dan Ekonomi, f.) Disposisi implementattor.
- 2) **Hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut:** a.)Keterbatasan jangkauan infrsatraktur kamera, b.)Trouble server web validasi, c.)Kesalahan kamera dalam captur pelanggaran, d.) Kekurangan sumber daya, e.) hambatan eksternal.

Gambaran Umum Setting Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Gakkum 2 Satlantas Polresta Malang yang dipilih atas disposisi TU Satlantas. Unit Gakkum 2 Satlantas merupakan unit yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dengan cara tilang. Karena proses tilang menilang mengalami penyesuaian karena adanya surat perintah dari KAPOLRI maka kasubnit 2 gakkum (baur tilang) berwenang dalam mengimplementasikan ETLE. Mulai dari pengadaan, pemasangan, hingga memproses pelanggaran lalu lintass menggunakan ETLE

Sumber Data

Menurut Adil, A., et.al (2023) sumber data berasal dari berbagai macam sumber, baik sumber primer maupun sumber sekkunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh lagsung melalui sumbernya, contohnya hasil penelitian, wawancara, observasi. Peneliti memiliki 11 narasumber untuk memperoleh data primer. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari artikel, jurnal, buku dan semacamnya.

Teknik Pengumpulan Data

Salah satu langkah yang paling penting dan strategis dalam proses penelitian adalah teknik pengumpulan data. Hal ini disebabkan karena seorang peneliti tidak akan mampu memperoleh hasil yang andal maupun memenuhi standar kualitas data apabila tidak memahami dan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai. (Suardi W., 2019). Jika penulis memiliki alat pengumpulan data kualitatif, metode yang digunakan dapat berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, Sugiyono (2023).

a) Observasi

Peneliti menggunakan observasi terus terang Pada kesempatan yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan observasi dalam kurun waktu 2 Bulan dengan total 2 kali frekuensi pada setiap satu bulannya. Pada satu kali observasi penulis membutuhkan durasi selama 1-2 jam. Tahapan observasi ini dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang nantinya akan digunakan sebagai informasi tambahan atau data penunjang sebagai suatu usaha mendapatkan data lengkap terkait implementasi kebijakan ETLE di Kota Malang.

b) Wawancara

Pada Teknik wawancara, peneliti menggunakan Teknik wawancara terstruktur Dimana Teknik tersebut mengharuskan peneliti Menyusun pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada narasumber. (Esterberg, 2002).

Pada kesempatan wawancara yang dilakukan, peneliti mewawancarai 11 narasumber dengan rincian 3 Narasumber yang berasal dari Kepolisian dan Dishub, Sedangkan 8 sisanya Adalah masyarakat pengguna lalu lintas.

c) Dokumentasi

Menurut Bogdan (2023) hasil penelitian juga lebih kredibel apabila didukung oleh foto foto atau karya yang telah ada. Beberapa dokumentasi yang akan penulis kumpulkan meliputi gambar/foto selama penelitian, audio-visual rekaman wawancara penulis dengan narasumber. Sehingga dari dokumentasi tersebut dapat mendukung kredibilitas data yang penulis dapat dalam meneliti implementasi kebijakan program ETLE dalam mewujudkan *Kamseltib Carlantas* di Kota Malang.

Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian proses untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih bermakna sehingga dapat dipahami dengan mudah serta dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Adil, A., et al. (2023) Penelitian ini penulis menggunakan teori analisis data model Miles dan Huberman.(2014) yang

dimana memiliki model dengan komponen yang berbeda. Didalamnya terdapat 4 komponen yaitu:

1) Data Collection

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi guna mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan program ETLE di Kota Malang. Data yang diperoleh bersifat tidak terstruktur dan dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian..

2) Data Condensation

Data dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kebijakan ETLE di Kota Malang. Seluruh data yang diperoleh bersifat tidak terstruktur dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

3) Data Display

Guna mendukung pemahaman dan analisis, data diorganisir dalam format bagan, matriks tematik, atau ringkasan singkat. Fokus utama penyajian meliputi pelaksanaan kebijakan ETLE dan berbagai model implementasi yang telah dijalankan.

4) Conclusion

Hasil analisis data berupa temuan dan pola kunci digunakan untuk menyusun kesimpulan. Verifikasi dilakukan secara berkesinambungan, dengan temuan yang sah ditandai oleh adanya dukungan data lapangan yang signifikan. Peneliti juga menetapkan indikator implementasi yang telah diterapkan serta hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kebijakan.

Sumber Data

E. Saputra (2023) menjelaskan bahwa keabsahan atau validitas merupakan tingkat kesesuaian antara data yang ditemukan pada objek penelitian dengan data yang disajikan oleh peneliti. Para peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk mengonfirmasi data guna menjamin autentisitas penelitian ini. Wiersma, W. (1986) menjelaskan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut sumber yang dimaksud meliputi;

1) Triangulasi Sumber

Membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan penulis dari jurnal atau penelitian yang pernah dilakukan peneliti terdahulu. Darisitu penulis dapat menilai apakah sumber-sumber yang didapat sejalan/berkesinambungan.

2) Triangulasi Teknik

Penulis melakukan *crosscheck* data dengan cara melakukan diskusi mendalam kepada narasumber setelah melakukan tiga teknik penelitian yaitu wawancara, dokumentasi, dan pustaka. Jika pada data yang diperoleh menghasilkan data yang berbeda maka peneliti berhak melakukan diskusi ulang lebih mendalam kepada informan yang bersangkutan mengenai implementasi kebijakan program *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam mewujudkan Kamseltib Carlantas di Kota Malang hingga data tersebut yang didapat dianggap sudah valid dan kredibel

3) Triangulasi Waktu

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara sebanyak tiga kali secara luring atau tatap muka dan melakukan pengumpulan data secara berkelanjutan dan mendalam melalui *WhatsApp*. Kemudian peneliti juga melakukan observasi sebanyak 4 kali. Pada melakukan empat kali observasi tidak ditemukannya perbedaan temuan yang dapat mempengaruhi kredibilitasnya. Sehingga peneliti memastikan bahwa antara pengamatan serta data yang sebelumnya diperoleh melalui wawancara tidak ditemukannya sebuah perbedaan.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan ETLE dalam Mewujudkan Kamseltib Carlantas di Kota Malang

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Satlantas Polresta Malang, pembahasan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Fokus utama adalah pada Implementasi Program Kebijakan ETLE Dalam Mewujudkan Kamseltib Carlantas di Kota Malang. Proses penyesuaian ini perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji mengapa terjadi perubahan kebijakan, apa saja proses hingga langkah langkah yang dilakukan Satlantas Polresta Malang dalam menyesuaikan program tilang manual dan meng-implementasikan menjadi elektronik hingga menggali apa saja tantangan yang didapat selama implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan program ETLE dalam mewujudkan Kamseltib Carlantas di Kota Malang terdapat beberapa indikator yang diperlukan Seperti :

a.) Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan diperlukan standar yang digunakan serta sasaran tertentu yang harus dicapai oleh aktor implementasi kebijakan. Kebijakan ETLE di Kota Malang

menggunakan standar kebijakan yang didasari hukum UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, PP RI No. 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan ranmor dijalan, dan Peraturan Polri No 2 Tahun 2025 tentang penindakan pelanggaran LLAJ berdasar alat bukti elektronik. Sedangkan sasaran dari kebijakan ini adalah pengendara lalu lintas yang terindikasi melakukan pelanggaran lalin.

b.) Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Subarsono (2005:100), sumber daya dipandang sebagai salah satu bentuk dukungan yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*)

Indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan program ETLE dalam mewujudkan Kamseltib Carlantas terdapat hambatan pada sumber daya manusia yaitu kurangnya pegawai untuk memvalidasi dan printout bukti pelanggaran. Hal ini dikarenakan karena hanya ada 2 petugas *staff backoffice* yang bertugas dan 2 unit komputer yang digunakan untuk memvalidasi pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya mengenai sumber daya non-manusia yaitu finansial, sejauh ini tidak ada kekurangan dana yang turun namun anggaran pengadaan kamera ETLE tidak bisa serta merta setiap penganggaran dapat dianggarkan karena ada kebutuhan barang atau kebutuhan yang lebih mendesak daripada kamera ETLE

c.) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Pada indikator ini komunikasi antar organisasi diperlukan agar kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan dengan baik. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian standar, tujuan, dan instruksi atau keputusan dari pihak pembuat kebijakan (atasan) kepada pihak yang menjalankan kebijakan (pelaksana). di berbagai tingkat organisasi atau antar lembaga.

Di lapangan komunikasi antar *stakeholder* (dishub, satlantas) bersifat koordinatif, khususnya dalam penentuan lokasi pemasangan kamera ETLE. Hal ini menunjukkan adanya proses komunikasi dua arah yang aktif dan fungsional. Sedangkan pada Penguatan Aktivitas menurut teori meliputi inspeksi, pemberian penghargaan, dan bantuan teknis guna memastikan kepatuhan dan kinerja implementator namun di lapangan hanya ada

inspeksi awal, dan bantuan teknis ATK tanpa adanya apresiasi/pemberian penghargaan dari atasan.

d.) Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik agen pelaksana dalam proses implementasi kebijakan berkaitan dengan struktur birokrasi, yang meliputi aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, pola hubungan antarunit organisasi, serta interaksi antara organisasi pelaksana dengan pihak eksternal dan elemen kelembagaan lainnya.

Pada indikator ini karakteristik para implementator telah diatur dan dibagi melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didapati peneliti dari Sub Unit Gakkum 2 Satlantass Polresta Malang Kota.

e.) Kondisi Sosial dan Ekonomi

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) kondisi sosial dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang memengaruhi hasil kebijakan yang telah diimplementasikan. Kondisi sosial merujuk pada perilaku publik dalam menanggapi kebijakan, sedangkan kondisi ekonomi merujuk pada kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan keuangan mereka terhadap dampak implementasi kebijakan.

Setelah mewawancarai 6 narasumber dari pengguna lalu lintas, terdapat tanggapan yang bermacam-macam. Mulai dari patuh dari adanya ETLE, ada yang acuh, hingga terdapat keluhan terhadap kebijakan tersebut yaitu silaunya *flash* kamera ETLE hingga kesalahan kamera mengidentifikasi pelanggaran yang mengakibatkan adanya salah tangkap.

Sedangkan pada kondisi ekonomi 2 narasumber pengguna lalu lintas memiliki jawaban yang relatif berhubungan. Kedua narasumber beranggapan bahwa daripada mengeluarkan biaya untuk membayar tilang, mereka lebih memilih patuh terhadap pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu indikator ini memberikan suatu Gambaran bagaimana tanggapan masyarakat khususnya pengguna lalu lintas terhadap adanya kebijakan program ETLE.

f.) Disposisi Implementator

Menurut S. Van Meter & Van Horn (1975) Disposisi implementator merupakan respons implementator terhadap kebijakan program yang diimplementasikan. Respons ini terdapat tiga macam elemen respon yang bisa mempengaruhi kemauan dan kemampuannya dalam melaksanakan suatu kebijakan. Tiga elemen respon tersebut antara lain yang pertama pengetahuan (*cognition*), pemahaman (*understanding*), terakhir yaitu arah respon

apakah menerima, netral, atau menolak (*acceptance, neutrality, dan rejection*).

Pertama pengetahuan (*cognition*), para implementator memiliki pengetahuan karena dibekali dengan dasar hukum dari kebijakan. Sehingga apa yang mereka lakukan berpedoman pada peraturan polri hingga undang-undang yang menjadi dasar hukum kebijakan program ETLE.

Kedua pemahaman (*understanding*), pada elemen ini implementator tentu memahami apa yang mereka lakukan karena ada SOP yang diatur. Sehingga para implementator memahami Langkah apa yang mereka lakukan dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Alur SOP.

Ketiga arah respon, Bripka Adi Chandra selaku salah satu implementator mengaku setuju atas adanya kebijakan ETLE. Sebab dari adanya ETLE kinerja petugas sedikit berkurang karena adanya teknologi yang membantu mengawasi dan menindak pelanggaran lalu



lintas.

2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan ETLE

a.) Jangkauan Infrastruktur Kamera Tilang yang Terbatas

Salah satu hambatan yang dominan adalah terbatasnya jangkauan kamera tilang, yang hanya mampu memantau area sepanjang 10 hingga 25 meter di satu ruas jalan. Dengan jumlah kamera yang hanya lima unit, maka hanya lima ruas jalan yang mendapatkan pengawasan aktif, sementara sebagian besar wilayah lainnya tidak tercakup, sehingga potensi pelanggaran lalu lintas di luar jangkauan kamera tetap tinggi. Dalam konteks ini, terbatasnya jangkauan kamera dan kurangnya kecanggihan teknologi deteksi menunjukkan bahwa kapasitas teknis pelaksana kebijakan (dalam hal ini Satlantas dan dinas terkait) masih belum memadai untuk mengimplementasikan ETLE secara menyeluruh dan efektif. Ini berdampak langsung pada lemahnya jangkauan pengawasan dan terbatasnya efektivitas penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mazmanian dan Sabatier yang menekankan bahwa tanpa

dukungan kapasitas pelaksana yang kuat, maka kebijakan yang dirancang dengan baik pun akan sulit mencapai hasil optimal di lapangan.

b.) Server Web Validasi Sering Error

Gangguan ini disebabkan oleh tingginya volume akses secara bersamaan dari seluruh Satlantas di berbagai daerah, karena sistem validasi ini terintegrasi langsung dengan server milik Polda Jatim dan Mabes Polri. Hambatan ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975), khususnya pada variabel "sumber daya". Variabel ini mencakup berbagai aspek seperti ketersediaan staf, anggaran, serta fasilitas teknis dan teknologi informasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Dalam kasus ini, gangguan pada server web validasi menunjukkan keterbatasan infrastruktur teknologi sebagai sumber daya penting dalam mendukung keberlangsungan program ETLE. Ketika sumber daya teknologi (server web) tidak mampu mengakomodasi beban kerja yang tinggi, maka pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara efektif

c.) Kesalahan Sistem kamera Mengcapture Pelanggaran

Dalam pelaksanaan kebijakan ETLE di Kota Malang, ditemukan adanya kekeliruan sistem ETLE dalam mengidentifikasi pelanggaran terhadap kendaraan yang sebenarnya memiliki hak prioritas, seperti ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran. Berdasarkan wawancara dengan Bripta Adi Chandra selaku staff backoffice Satlantas Polresta Malang Kota, diketahui bahwa kamera ETLE tetap menangkap gambar kendaraan seperti ambulans yang melawan arus, meskipun secara hukum diperbolehkan dalam situasi darurat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pada saat tangkapan gambar tersebut masuk ke dalam sistem validasi, petugas harus secara manual membatalkan ajuan pelanggaran yang tidak semestinya ditindak.

Dengan demikian, hambatan berupa ketidakmampuan kamera ETLE dalam mengidentifikasi kendaraan prioritas mencerminkan kurangnya kejelasan dan kelengkapan standar kebijakan (Van Meter & Van Horn) dan keterbatasan karakteristik teknis kebijakan (Mazmanian & Sabatier). Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat memperlambat proses validasi, menambah beban kerja petugas, dan menurunkan efektivitas sistem ETLE secara keseluruhan

d.) Kekurangan Sumber Daya Manusia pada Back Office

Pelaksanaan program ETLE menghadapi hambatan serius dalam aspek sumber daya manusia. Saat ini, proses validasi pelanggaran hanya ditangani oleh dua orang staff backoffice dan dua unit komputer, yang harus memproses

puluhan hingga ratusan pelanggaran setiap harinya. Beban kerja yang berat ini menyebabkan mereka bahkan harus melakukan validasi pada malam hari ketika server berjalan lebih stabil. Selain itu, adanya gangguan sistem server web validasi yang sering error semakin memperlambat proses kerja karena pelaksana harus menunggu sistem kembali normal untuk melanjutkan tahapan validasi dan pencetakan surat konfirmasi.

e.) Hambatan Eksternal

Masyarakat cenderung acuh terhadap peraturan di wilayah yang tidak diawasi, yang menggambarkan belum tumbuhnya budaya hukum secara menyeluruh. Dalam kerangka teori Mazmanian dan Sabatier (1983), hambatan ini juga dapat dikategorikan sebagai lemahnya dukungan sosial terhadap implementasi kebijakan. Menurut mereka, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh tingkat dukungan masyarakat, termasuk dalam hal kesediaan untuk mematuhi dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dukungan sosial yang rendah, seperti yang terlihat dalam kasus ini, berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi ETLE.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program ETLE di Kota Malang masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini disimpulkan karena mengingat adanya indikator implementasi yang masih belum terpenuhi yaitu Sumber Daya Manusia dan Konsidi Sosial Ekonomi. Bukan berarti implementasi ini tidak optimal namun kebijakan ini belum sepenuhnya optimal yang disebabkan belum terpenuhinya seluruh indikator Implementasi Kebijakan oleh S.Van Meter dan Van Horn.

Saran

Merujuk pada hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement guna mewujudkan Kamseltibcarlantas di Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas teknis dalam mendukung sistem ETLE, baik dari sisi infrastruktur maupun teknologi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jumlah kamera tilang di titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas yang belum terjangkau.

2. Perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi kepatuhan berlalu lintas pada masyarakat pengguna lalu lintas. Dengan adanya peningkatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang masih acuh terhadap etika berkendara.
3. Perlu dibicarakannya lebih lanjut pada saat evaluasi kinerja mengenai trouble server, tangkapan gambar lalu lintas yang masih menangkap gambar kendaraan hak prioritas seperti ambulans. Serta dapat disampaikan terkait kekurangan SDM hingga Unit Komputer sehingga hambatan tersebut cepat dapat respons oleh atasan. Serta mengajukan agenda sosialisasi yang terencana terhadap pentingnya kesadaran lalu lintas, sehingga beberapa lapis masyarakat pengguna lalu lintas dapat mengerti betapa pentingnya tertib berlalu lintas.
4. Bagi Dinas Perhubungan Kota Malang, dapat ditambahkannya beberapa rambu-rambu pada traffic light seperti “belok kiri jalan terus/ belok kiri ikuti lampu apill” sehingga para pengendara lalu lintas dapat membaca dan memahami apa yang seharusnya dilakukan dan memungkinkan pengendara lebih tertib. Setidaknya Dishub menganggarkan sekitar Rp. 8.819.847 (@Rp.979.983) sesuai dengan PM No. 78 Tahun 2014 tentang standar biaya lingkungan kementerian perhubungan untuk diadakannya 9 rambu tambahan pada daerah yang belum terpasang kamera ETLE seperti, Simpang 3 PDAM Lama (Batas kecepatan), Simpang 3 Ciliwung (belok kiri ikuti apill/jalan terus), Simpang 3 Savana (belok kiri jalan terus/ikuti apill), Taman Krida Budaya (Rambu putar balik), Simpang 3 Dinoyo (Rambu belok kiri jalan terus/ikuti apill), Simpang Sulfat (Rambu belok kiri jalan terus/ikuti apill), Rampal (Rambu belok kiri jalan terus/ikuti apill), Kelenteng (Rambu belok kiri jalan terus/ikuti apill), hingga Simpang 4 Gadang (Rambu belok kiri jalan terus/ikuti apill). Dengan demikian dapat memungkinkan beberapa pelanggaran lalu lintas akan sedikit berkurang tanpa perlu menunggu dipasang ETLE.

Daftar Pustaka

Buku

- Hayat, S.AP., M.Si. 2018. *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang : Intrans Publishing
- Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jogjakarta:

Digi Art Jogja

- Prof. Dr. Sugiyono. 2023. Edisi Ke-3 “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Alfabeta
- Muksin, N. N., Jati, R. P., Mauliansyah, F., & Kom, S. I. (2023). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial dan Komunikasi*. ResearchGate.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., & Lamonge, A. S. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: GET Press Indonesia.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit : Syakir Media press

Jurnal

- Dwi Herianto, I., Anugrah Mulya Putri Ofrial, S., & Putra, S. (2021). *KAMSELTIBCARLANTAS Dalam Rangka Mewujudkan Road Safety Menuju Zero Accident Provinsi Lampung*.
- Puspita, R. I. (2016). *ANALISIS PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Putri, S. A., & Nawangsari, R. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT PROGRAM*. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 2). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Ambarwati, P., Fathurrohman, N., & Fauzi, A. (2024). *Perumusan Masalah Kebijakan, Alternatif Kebijakan, dan Rekomendasi Kebijakan dalam Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum Pendidikan*. *Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 5.

Website

- Kompas.com, Maharani T., Krisiandi, (16 Februari 2021). *Target Kapolri dalam 100 Hari Menjabat, 10 Polda Terapkan Tilang Elektronik*, 2021 https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/14293601/target-kapolri-dalam-100-hari-menjabat-10-polda-terapkan-tilang-elektronik?utm_source=chatgpt.com
- LMS SPADA Indonesia, Rizki A., (5 Desember 2023). *Manajemen Pelayanan Publik, 2023* <https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/mo d/forum/discuss.php?d=19568>
- Lintasarta, (6 Mei 2021). *Teknologi dan Masalah Sistem Transportasi Darat di Indonesia*. <https://www.lintasarta.net/blog/solution/smart-city/skota-data/teknologi-dan-masalah-sistem-transportasi-darat-di-indonesia/>
- Liputan 6, Putra, N.P. (2021). *17 Maret 2021 Tilang Elektronik Siap Diberlakukan di Lebih dari*

10 *Polda,*
<https://www.liputan6.com/news/read/4504445/17-maret-2021-tilang-elektronik-siap-diberlakukan-di-lebih-dari-10-polda>
Tribun Jatim, Kurniawan, K., (15 Juli 2024). *Kilatan Flash Kamera ETLE di Jembatan Suhat Malang Dikeluhkan Warga, Polisi akan Lakukan Evaluasi,*
<https://jatim.tribunnews.com/2024/07/15/kilatan-flash-kamera-etle-di-jembatan-suhat-malang-dikeluhkan-warga-polisi-akan-lakukan-evaluasi>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor
Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2025 tentang penindakan pelanggaran lalu lintas berdasarkan alat bukti elektronik

Dasar Hukum